

Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn Terkait Anak Yang Melakukantindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan

Oleh : Diah Achriati Aulia

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Elmayanti, SH,MH

Alamat: Jln. Letkol Hasan Basri No. 49 Gobah

Email : / Telepon : diahachriatiaulia01@gmail.com/0812-6655-1020

ABSTRACT

The provisions of Article 75 and Article 194 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health make it clear that a person is prohibited from having an abortion unless there is an indication which endangers the fetus and the mother. A person who has an abortion without the provisions of Article 75 will be subject to imprisonment for a maximum of 10 years and a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). But in this case someone who has an abortion has an element of coercion or noodweer which means it cannot be convicted. This case is an abortion resulting from rape by one of his own family members. In the verdict of the judge that the rape victim who had an abortion was sentenced to 6 months and 3 months of work training as well as paying the cost of the case, the rape victim as the abortionist is a daughter aged 15 years means that it is underage and not yet capable of law. The purpose of this thesis is: first, to find out the analysis of the decision No.5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn.Mbn fulfill a sense of justice for children who commit abortion due to victims of rape. Secondly, to find out the basis for the judge's judgment in ruling No.5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / Pn.Mbn to children who commit criminal acts of abortion due to rape victims.

This research uses descriptive research with normative juridical approach while the data taken is secondary data so that the data collection is done by literature study. While the analysis of the data used in this study is a qualitative analysis that examines the truth of the study of documentation and drawing conclusions from each Article by Article relating to the title of this study.

The results showed that the criminal prosecution carried out by the Panel of Judges and the demands of the Public Prosecutors were not appropriate, that a person convicted in this case was 15 (fifteen) years old and there was a nature of threats and force during his rape as a victim until he was pregnant. Whereas there are irregularities in the court process which should be minors having special rights, the authors analyze Decision Number 5 / Pid. Sus-Anak / 2018 / PN. the girl.

Keywords: Abortion, Rape Victim, Girls.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan pemerkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, bahwa kehormatan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948).¹

Kondisi perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks menjadikan kehidupan semakin tidak bersahabat bagi perkembangan anak dimana anak yang juga adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak mungkin terpisah dari pergaulan dengan anggota masyarakat lainnya dan oleh karena adanya interaksi dengan masyarakat tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan timbulnya gesekan kepentingan yang dapat memicu konflik.²

Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara serta mendapatkan perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³ Orang tua mempunyai peran penting dalam menjaga anaknya karna orang tua dalam hubungan keluarga sebagai komponen dari proses yang substantif.⁴ Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat penting bagi tumbuh kembang anak, dan negara sebagai penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan-kebijakan.⁵

Menurut Abdul Wahid, tindak pidana perkosaan pada anak mempunyai dampak yang serius, trauma fisik dan psikis akan melekat

sampai anak itu dewasa.⁶ Terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak adalah bukti lemahnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak anak, menurut hukum positif berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan atas tindak pidana perkosaan terhadap anak yaitu :⁷

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Dampak yang paling merugikan korban perkosaan adalah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki dan bertentangan dengan hak-hak reproduksi. Kehamilan tersebut akan membawa dampak negatif yakni mengalami penderitaan secara fisik, mental, dan sosial. Korban mengalami trauma psikologis dan merasa tidak berharga lagi dimata masyarakat. Hal ini dapat mendorong korban untuk melakukan aborsi ilegal yang bisa membahayakan nyawa korban itu sendiri, yakni melalui cara-cara diluar medis, oleh tenaga non-medis yang tidak kompeten dan pada usia kandungan yang tidak memenuhi syarat medis. Perbuatan (ilegal) memaksa kelahiran bayi atau janin belum waktunya ini sering disebut dengan *abortus provocatus* atau kadang disingkat dengan aborsi saja.⁸

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. hlm.94.

⁸ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

¹ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*: Alumni, Bandung 2000 Hal.41

² Hari Widya, *Upaya Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Jakarta, Tahun XXVII No. 319 Juni 2012, hal 79

³ Abu Huraerah, *Child Abuse Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung: 2007, hlm. 11.

⁴ Gedrich, Fairfax County Department Of Family Services Defendants, *Jurnal West Law*, <https://1.next.westlaw.com/Document/yu33jeb/view/FullText,htm,google.com> diakses tanggal 16 November 2018 Pukul 13.30 WIB dan diterjemah oleh Google Translate.

⁵ Emilda Firdaus, "Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekekerasan Menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 1, No.1 Mei 2017, hlm.47.

Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Namun tidak semua aborsi dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Aborsi dapat dibagi atas dua yaitu :⁹

- 1) Dengan alasan medis untuk menyelamatkan nyawa/kesehatan si ibu dan sering disebut dengan *abortus provocatus therapeuticus* atau *abortus provocatus medicinalis*.
- 2) Dengan alasan lain dan disebut *abortus provocatus criminalis*.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk perbuatan pada aborsi yakni perbuatan menggugurkan kandungan (*Afdrijving van de vrucht atau vrucht afdrijving*) dan perbuatan mematikan kandungan (*de dood van de vrucht veroorken atau vrucht doden*). Menurut KUHP, setiap tindakan aborsi dengan motif, indikasi dan cara apa pun dalam usia kehamilan berapa pun adalah tindak pidana. Tindak pidana aborsi dimasukkan ke dalam Bab XII Buku II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa yaitu pada Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 KUHP, selain itu juga diatur dalam Pasal 299 KUHP. Tetapi Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara khusus mengatur tentang pengecualian larangan aborsi.¹⁰

Dalam perkara No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn, terpidana adalah seorang anak yang masih berusia 15 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi, dimana terpidana mengalami kehamilan akibat persetubuhan oleh abang kandungannya yang berusia 17 tahun. Abang kandungannya sendiri mendapatkan vonis 2 tahun penjara dalam perkara No.4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn karena terbukti melakukan tindak pidana perkosaan terhadap adik kandungannya sendiri. Pada tanggal 18 juli 2018, penuntut umum menuntut anak korban perkosaan dengan Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan tuntutan hukuman berupa

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim dalam putusannya mengadili anak korban perkosaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, dengan penetapan anak korban perkosaan tetap berada di dalam tahanan paska putusan diucapkan.

Dengan banyaknya kasus perkosaan yang menimpa perempuan dan anak, apakah adil jika hakim memberikan hukuman penjara kepada mereka yang memutuskan menggugurkan kehamilan akibat perkosaan. Anak sekecil itu diperkosa tentunya belum tahu ia hamil. Apalagi perkosaan itu dilakukan di dalam lingkungan keluarga, tentu ia tidak bisa mencari perlindungan atau bercerita secara bebas di lingkungannya. Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa ia bersalah karena melakukan aborsi, tetapi melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong ia melakukan perbuatan itu maka apakah ia harus dihukum karena perbuatannya? Saya kira ini yang tidak tepat. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya mungkin terbukti benar, tapi ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.¹¹

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn Terkait Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan**”.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka ada beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimanakah analisis terhadap putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn

⁹ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Ilmu kedokteran Kehakiman*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 176

¹⁰ *Ibid.*

¹¹<https://www.voaindonesia.com/a/vonis-korban-perkosaan-yang-gugurkan-kandungan-di-jambi-dikritik-tajam/4493385.html> Hasil wawancara Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform ICJR

memenuhi rasa keadilan bagi anak yang melakukan tindak pidana aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn terhadap anak yang melakukan tindak pidana aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn memenuhi rasa keadilan bagi anak yg melakukan tindak pidana aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn terhadap anak yg melakukan tindak pidana aborsi akibat korban tindak pidana perkosaan.

3. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu di Fakultas Hukum Universitas Riau
- c. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa serta Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan,

semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹²

Teori keadilan yang penulis gunakan adalah teori keadilan menurut John Rawls, menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. John Rawl terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.¹³

2. Teori Pidanaan (Teori Utilitarian / Teori Tujuan)

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. “*A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt*”, yang artinya Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka disini “pemidanaan” merupakan perwujudan dari “celaan” tersebut.¹⁴

¹²<http://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-keadilan-apa-itu-keadilan.html>, tanggal 17 desember 2018

¹³ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Hlm.43.

¹⁴ Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 129.

Menurut para ahli filsafat dalam diskusi yang serius diantara ahli hukum pidana mengenai pembedaan masih terus berlangsung, sebagian ada yang berpandangan bahwa pembedaan adalah sebuah persoalan yang murni hukum (*purely legal matter*). J.D. Mabbott misalnya, memandang seorang “penjahat” sebagai seseorang yang telah melanggar suatu hukum, meskipun dia bisa jadi merupakan orang jahat dan telah melanggar hukum-hukum lain.¹⁵ Sebagai seorang retributivis, Mabbott memandang pembedaan merupakan akibat wajar yang disebabkan bukan dari hukum, tetapi dari pelanggaran hukum. Artinya, jahat atau tidak jahat, bila seseorang telah bersalah melanggar hukum, maka orang itu harus dipidana.¹⁶

Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pembedaan.¹⁷ Secara umum tujuan pembedaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pembedaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.¹⁸

Dari tujuan pembedaan secara umum diatas berlanjut ke pembahasan berikutnya, dengan diawali dengan membicarakan tentang kesalahan dalam konteks tujuan pengenaan pidana atau pembedaan. Berbagai teori yang menjelaskan tujuan pengenaan pidana atau pembedaan menempatkan kesalahan dalam fungsi represif hukum pidana. Bagaimana tujuan pengenaan pidana atau pembedaan, menjadi dasar penentuan pidana atau tidak

dipidanya pembuat yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan, menentukan dalam hal pengenaan pidana atau pembedaan. Tujuan pengenaan pidana atau pembedaan dikaitkan dengan kesalahan pembuat, menentukan alasan pengenaan, bentuk dan lamanya pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁹

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembangan hukum secara ilmiah dan secara praktikal dan merupakan sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtsvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.²⁰

Problematik yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan sumber hukum.²¹

Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses kongkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das*

¹⁹ Chairul Huda, *Op.cit*, hlm. 131.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, KOMPAS, 2007, hal 248.

²¹ *Ibid*

¹⁵ Sholehuddin, “*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*” *Ide Dasar Double Track System & Impelementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Kota Besar, 2002, hlm. 68.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 69.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 93.

¹⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekamaru-Bandung, 2011, hlm. 141.

sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (*das sein*) tertentu.²²

Untuk menyelesaikan persoalan ini, maka diberikanlah kewenangan kepada hakim untuk mampu mengembangkan hukum atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), namun demikian dalam konteks sistem hukum *civil law* hal ini menjadi suatu persoalan. Hakim pada prinsipnya merupakan corong dari undang-undang, dimana peranan dari kekuasaan kehakiman hanya sebagai penerap undang-undang (*rule adjudication function*) yang bukan merupakan kekuasaan pembuat undang-undang (*rule making function*).²³ Penemuan hukum termasuk kegiatan sehari-hari para yuris, dan terjadi pada semua bidang hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum pemerintahan dan hukum pajak. Ia adalah aspek penting dalam ilmu hukum dan praktek hukum.²⁴ Dalam menjalankan profesinya, seorang ahli hukum pada dasarnya harus membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu, sumber hukum utama yang menjadi acuan dalam proses analisis fakta tersebut adalah peraturan perundang-undangan.

Menurut Achmad Ali, ada 2 teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.²⁵

E. Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah defenisi dari istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini untuk memberikan pemahaman konseptual kepada para pembaca:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang

tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).²⁶

2. Yuridis adalah berdasarkan hukum; secara hukum; menurut hukum.²⁷
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁹
5. Aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.³⁰
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³¹
7. Perkosaan adalah Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Penelitian hukum normatif atau

²⁶ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2012, hlm. 1612.

²⁷ *Ibid*, hlm. 1728.

²⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 54.

³⁰ Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, FKUI, Jakarta, hlm,54.

³¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban

³² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco 1986), hal. 117

²² *Ibid*, hlm,215

²³ Meuwissen, *Tentang Pengembangan hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Refika Aditama, 2008. Hal 11.

²⁴ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 51

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta 1993, Hlm. 167.

kepuustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³³

Dalam penelitian normative ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang permasalahan yang diteliti.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu:

a. **Bahan Hukum Primer**, adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat.³⁴ Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn tentang Tindak Pidana Aborsi

b. **Bahan hukum sekunder**, adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, artikel, dan sebagainya.³⁵

c. **Bahan Hukum Tersier**, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya seperti kamus, dan lain sebagainya.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepuustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku, kamus, internet, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.³⁷

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepuustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penguraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif, sehingga memudahkan mendeskripsikan dan menjelaskan hasil analisis.³⁸ Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" artinya secara utuh.³⁹ Secara hafiah perkataan *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Hazewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaarfeit* sebagai "suatu perilaku manusia yang pada

³³ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 30

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Muhammad Abdul kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 152.

³⁹ Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana*". PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 69.

suatu saat tertentu telah di tolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁰

Menurut pompe, perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum, dengan kata lain bahwa *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain tidak bukan ialah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.⁴¹

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum di dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : “*Nullum delictum nulla poena sine proevia poenali*” yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana tiada pula di pidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Pengetian tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat di hukum berdasarkan pasal pidana.⁴²

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar

dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁴³ Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.⁴⁴

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :⁴⁵

- Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan meakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Berkaitan dengan aborsi, dalam pengertian medis aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.⁴⁶ Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitanya dengan hal ini, Suryono Ekotama, mengemukakan pendapat sebagai berikut, dari segi medis, tidak ada batasan pasti

⁴⁰ Lamintang, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta: 2016, hlm. 180.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 181.

⁴² Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Acts Exclusive Work Where the “Expected Or Intended “ Exclusion Failed?”. *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Pada tanggal 28 Januari 2019 diterjemahkan google translate.

⁴³ Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm., 673

⁴⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm., 40

⁴⁵ *Ibid.*, hlm., 45

⁴⁶ Lilien Eka Chandra, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, 2006, hlm. 10.

kapan kandungan bias digugurkan, kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu, misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti, sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.⁴⁷ *Abortus provocatus* yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis *abortus*. Dalam kamus Latin-Indonesia sendiri, *abortus* diartikan sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. Dengan katalain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau caralainnya.⁴⁸ Demikian antara lain pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian menurut ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsunga kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative dan menimbulkan korban yang

tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum. Perlindungan anak mengutamakan kepentingan anak daripada kepentingan orang tua, hal demikian tidak boleh berakibat pemanjaan anak yang akan merugikan anak yang bersangkutan.⁴⁹

Tujuan perlindungan anak diatur pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak. Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.⁵⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) angka 1. Undang-Undang SPPA menggantikan undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tentang pengadilan anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban.

Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System yaitu suatu istilah yang digunakan sedefenisi dengan sejumlah intuisi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus.⁵¹

⁴⁹ Abintoro Prakoso. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*”. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. hlm, 7.

⁵⁰ *Ibid.* hlm, 11.

⁵¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm,22.

⁴⁷ Suryono Ekototama., *Op. Cit.*, hlm.35

⁴⁸ Kusmaryanto, SCJ., *Kontroversi Aborsi*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta, 2002, hlm.203

D. Tinjauan Umum Tentang Penemuan Hukum Oleh Hakim

Pada dasarnya penemuan hukum tetap harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang saja disebut sebagai *system oriented*, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus dikesampingkan dan menuju *problem oriented*.⁵² Menurut Wiarda sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, sistem penemuan hukum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu penemuan hukum heteron dan penemuan hukum otonom. Yang dimaksud penemuan hukum heteron yaitu hakim dalam menangani perkara mendasarkan pada peraturan-peraturan diluar dirinya, seorang hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang.

Dengan demikian, penemuan hukum ini tidaklain merupakan penerapan undang-undang yang secara logis-terpaksa sebagai silogisme. Berbeda dengan penemuan hukum heteron, penemuan hukum otonom, hakim dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri menurut apresiasi pribadi. Disini hakim menjalankan fungsi yang mandiri dalam penerapan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkret. Negara Indonesia yang menganut hukum Kontinental mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang tetapi penemuan hukum ini mempunyai unsur otonom yang kuat, karena sering kali hakim harus menjelaskan atau lengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Sedangkan hukum *precedent* yang dianut negara-negara Anglo Saxon adalah hasil penemuan hukum otonom sepanjang pembentukan peraturan dan penerapan peraturan dilakukan oleh hakim, tetapi sekaligus bersifat heteronom, karena hakim terikat pada putusan-putusan terdahulu.

Melihat kedua sistem penemuan hukum di atas, rasanya tidak bisa dipisahkan pada seorang hakim. Karena kedua sistem tersebut sama-sama membantu hakim dalam melakukan menyelesaikan perkara. Sebagaimana pendapat Sudikno sendiri “tidak ada batas yang tajam antara penemuan hukum

yang heteronom dan otonom. Kenyataanya di dalam praktik penemuan hukum mengandung kedua unsur tersebut, yakni heteronom dan otonom”.⁵³

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn Memenuhi Rasa Keadilan Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan

Menurut berkas Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn, Ari Sandika yang melakukan persetujuan kepada adik kandungnya sendiri secara paksa dengan menggunakan ancaman hal ini sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Di dalam Pasal tersebut dijelaskan persetujuan yang bukan istrinya dan disertai ancaman kekerasan. ancaman secara verbal maupun kekerasan secara fisik dari pelaku terhadap korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya; Seorang perempuan yang dipaksa sedemikian rupa, sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan terpaksa melakukan persetujuan itu.

Berikut ini unsur-unsur yang akan diulas satu demi satu dari unsur-unsur yang dilakukan oleh Ari Sandika :

1. Mengancam adalah tindakan menakut-nakuti. Tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti.⁵⁴
2. Memaksa adalah perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya tercapai. Walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2010, hlm, 212.

⁵⁴ Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2017: hlm, 3.

⁵² Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta: 2012), hlm, 62.

yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Pemaksaan ini bisa dalam bentuk verbal dan bisa juga dalam bentuk tindakan. Dalam bentuk verbal misalnya pemaksaan pendapat dan pikiran, sedangkan dalam bentuk tindakan misalnya menyentuh organ tubuh sensitif anak tanpa persetujuan anak.⁵⁵

3. Memperkosa adalah memasukkan secara paksa (kelamin pria ke dalam kelamin perempuan) atau dubur jadi, istilah memperkosa ini memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk dari tindakan, hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu bentuk persetubuhan, sedangkan memperkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan badan yang dilakukan antar orang dewasa atau orang dewasa dengan anak.⁵⁶

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mbn menyatakan bahwa anak diadili dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara. Seharusnya anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi harus diberikan perlindungan untuk menjamin keselamatan dan diberikan pendampingan secara psikologis, bukan dipenjara. Berikut perlindungan- perlindungan yang seharusnya diberikan untuk anak tersebut:

1. Anak Tidak perlu di Pidana Namun di Lindungi dengan UU yang Menyangkutkannya Dirinya

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali adanya indikasi darurat medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin kecuali kehamilan dari hasil pemerkosaan, aborsi yang dilakukan pun diharuskan dengan konseling kepada kedokteran yang mempunyai sertifikat dari menteri kesehatan. Yang artinya selain dari konseling melalui para dokter tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus ini seharusnya jaksa dan

hakim dapat melihat latar belakang anak tersebut bahwa anak merupakan korban pemerkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan adanya unsur ancaman dan unsur paksaan yang membuatnya melakukan hal tersebut. Di dalam Pasal 49 KUHP menyatakan:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa, untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menurut Andi Hamzah, unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa.
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.
3. Ada serangan sekejab atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
4. Serangan itu melawan hukum.

2. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Medis dan Pendampingan Psikologis Kepada Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi

Dalam Putusan tersebut tidak menyebutkan adanya pelayanan medis dan pelayanan psikologis yang seharusnya diberikan kepada anak tersebut bahkan pada saat anak ditangkap pada tanggal 30 Mei 2018, anak tetap ditahan dan diperpanjang penahanan. Anak yang merupakan korban pemerkosaan seharusnya membutuhkan pemulihan secara fisik, psikis dan psikologis sesuai dalam *convention on the Right of the Child 1989*, yang berisikan penahanan terhadap anak harus menjadi upaya terakhir (last resort) dan jangka waktu sesingkat-singkatnya terhadap anak.⁵⁷

3. Upaya Penanggulangan Tindakan Pemerkosaan Yang Menyebabkan Aborsi

Upaya menanggulangi aborsi terhadap

⁵⁵ *Ibid.* hlm 4.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2016. “*Hukum Perlindungan Anak*”. Jakarta: PTIK. hlm, , 67.

anak korban perkosaan adalah pemerintah wajib memberikan atau mengirim lembaga swada masyarakat (LSM) ke dalam daerah-daerah yang tidak banyak mengetahui persoalan aborsi, meskipun lembaga swada masyarakat bukan bagian dari pemerintah namun biasanya pemerintah mempunyai pemitraan kepada lembaga swasa masyarakat (LSM). Dan bukan hanya pemerintah saja yang wajib memberikan penanggulangan namun masyarakat atau pun orang yang mampu bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang sekiranya masih banyak didaerahnya yang belum mengerti tentang bagaimana tindakan kita sebagai masyarakat untuk menghadapi permasalahan aborsi.

Pemerintah harus mengirim tenaga kesehatan ke beberapa tempat yang masih banyak perempuan dan anak-anak melakukan aborsi. Seperti dalam Pasal 76 huruf b menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, sementara di beberapa daerah di Indonesia tidak banyak tenaga kesehatan yang tentunya mempunyai serifikat tersebut sehingga sangat mudah perempuan maupun anak-anak melakukan aborsi diluar dari yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah harus dapat membantu masyarakatnya untuk lebih mengerti dalam tindakan pelaksanaan aborsi tersebut dan dengan begitu akan berkurangnya tingkat aborsi di Indonesia.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi Akibat Korban Tindak Pidana Perkosaan

Terhadap kasus yang penulis teliti, majelis hakim yang menangani perkara ini mempunyai pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 45 A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut: Setiap orang; Dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan; Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; Mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk menjerat atau membuktikan adanya pelaku lain dalam perbuatan Anak, secara hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 (KUHP) tersebut merupakan Pasal penambah atau pelengkap sehingga tidak terikat dengan Pasal pokok maka apabila Pasal penambah atau pelengkap tersebut tidak terbukti, secara hukum tidak menghilangkan unsure kesalahan Pelaku dalam Pasal pokoknya, dengan demikian dalam perkara a quo, pembuktian kesalahan Anak hanya berdasarkan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan tersebut, maka seluruh unsur dalam Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut telah terbukti, Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada anak, Majelis

Hakim juga memperhatikan Laporan Hasil Kemasyarakatan tanggal 7 Juni 2018, dengan Hasil Rekomendasi sebagai berikut :

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien diancam hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
- b. Klien ingin melanjutkan pendidikan agar cita-citanya menjadi guru tercapai;
- c. Klien berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya
- d. Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua dan saudara kandung Klien cukup baik dan kondusif bagi Klien; (.....dst, silahkan baca **Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn)**

Data yang penulis peroleh pada putusan perkara pidana Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Mbn penulis menganalisis berdasarkan/menurut teori yang penulis gunakan yaitu teori pemidanaan dan teori penemuan hukum, Putusan PN Muara Bulian tersebut harus dikritisi, karena supremasi hukum tidak hanya ditegakkan dengan asas kepastian hukum semata, tetapi juga ada asas keadilan dan asas kemanfaatan. Pada 25 Agustus 2016, Prof. Edie O Hariej (pakar hukum pidana UGM) pernah memaparkan bahwa tiga ide dasar atau asas supremasi hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, sulit dibuat oleh hakim bernilai 30+30+30. Menurut Prof. Edie O Hariej, bias jadi seorang hakim mengabaikan atau mengurangi kepastian hukum, namun mementingkan asas kemanfaatan.

Dalam konteks demikian, vonis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian Jambi yang menjatuhkan hukuman penjara pada anak perempuan korban perkosaan itu merupakan keputusan yang tidak ada asas manfaatnya. Korban masih berusia sangat muda, 15 tahun, dimana masih mempunyai masa depan yang sangat panjang. Putusan PN Muara Bulian yang menjatuhkan vonis 6 bulan penjara kepadanya akan membuat dia menderita secara mental.

UU Kesehatan, yang menjadi landasan vonis hakim, memang hanya memperkenankan aborsi selama janin belum menginjak hari ke-40, tetapi anak sekecil itu diperkosa tentunya belum tahu ia hamil. Apalagi perkosaan itu dilakukan di dalam lingkungan keluarga, tentu ia tidak bias mencari perlindungan atau bercerita secara bebas di lingkungannya.

Pengadilan dapat saja memutuskan bahwa ia bersalah karena melakukan aborsi, tetapi melihat faktor-faktor penyebab yang mendorong ia melakukan perbuatan itu maka tidak tepat bila ia harus dihukum karena perbuatannya. Ada faktor-faktor di luar akal sehat sehingga ia tidak bias dimintai pertanggungjawaban. Perbuatannya mungkin terbukti benar, tapi ia tidak bias dimintai pertanggungjawaban. Penggunaan aturan lain dalam mengkaji kasus seperti di Jambi ini, selain KUHPidana dan UU Kesehatan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait hak-hak korban kekerasan seksual.

Beberapa pelanggaran hukum acara pidana yang terjadi selama proses penyelesaian perkara tersebut adalah:

1. Hak atas Bantuan Hukum yang Efektif dan Kredibel tidak terpenuhi.
2. Penahanan terhadap anak korban perkosaan.
3. Masa Pemeriksaan Yang Singkat.
4. Pelanggaran terhadap Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

Berdasarkan dari sikap masyarakat terhadap kasus tersebut, masyarakat menganggap putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mencerminkan keadilan dimana aturan hukum yang berlaku seharusnya memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (dalam hal ini tidak hanya kepada korban, namun juga untuk pelaku dan masyarakat) dan putusan pengadilan itu idealnya harus memuat 3 unsur, yaitu keadilan (diutamakan), kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketika putusan tersebut keluar, banyak pihak yang menentang putusan tersebut hingga ada pihak yang membuat petisi menuntut pembebasan WA dan melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian ke Komisi Yudisial.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Pidana bagi Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi di

dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn tidak memenuhi rasa keadilan karena Hakim memutuskan bahwa Wiwin Astika binti Efendi Kadir dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana 6 bulan penjara, 3 bulan pelatihan kerja serta membayar perkara sebesar Rp. 5.000.00. (Lima Ribu Rupiah).

2. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Anak Korban Pemerkosaan sebagai Pelaku Aborsi, di dalam kasus ini Hakim tidak melihat latar belakang anak tersebut bahwa anak merupakan korban pemerkosaan yang hamil dan melakukan aborsi dengan adanya unsur ancaman dan unsur paksaan yang membuatnya melakukan hal tersebut dan tercantum dalam Pasal 49 KUHP.

B. Saran

1. Seharusnya Hakim dapat lebih adil dalam memberikan keadilan bagi pelaku aborsi. Adanya latar belakang mengapa anak melakukan tindakan aborsi tersebut dan harusnya latar belakangnya dapat dijadikan alasan bahwa anak tidak dapat di pidana namun dapat di didik dengan baik sehingga dimasa depannya cerah.
2. Untuk menjamin perlindungan anak yang mengalami pemerkosaan dan aborsi maka diharapkan pemantauan harus dilakukan dengan baik, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat memiliki peran guna mencegah penyimpangan dalam terjadinya pemerkosaan dan penyampaian kepada anak yang hamil karna hasil pemerkosaan. Agar kemudian hari dibuat peraturan mengenai aborsi yang terjadi akibat pemerkosaan dengan bersifat ancaman dari beberapa pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Afandi, Ali, 2002, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

- Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto. 2016. *"Hukum Perlindungan Anak"*. PTIK , Jakarta.
- Achie, Luhulima Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta.
- Ali, Zainuuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amri Amir, dan M.Jusuf Hanafiah, 1998, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan Edisi 3*, Penerbit Buku Kedokteran, Medan.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami , 2011, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dwi , Ismantoro Yuwono, 2017. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Echols, dan Hassan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Pekanbaru-Bandung.
- Eka, Lilien Chandra, 2006, *Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*, Lifestyle, Bandung.
- Ekototama, Suryono, 2001, *Abortus Prookatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Universitas Admajaya, Yogyakarta.
- Firdaus, Emilda dan sukamariko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan anak dan wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Handayani, Trini Dan Aji Mulyana, 2019, *Tindak Pidana Aborsi*, Penerbit Indeks, Jakarta.

Kusuma, Mochtar atmadja dan Arief Sidharta, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Marpaung, Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2014, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 1983, Bina Aksara, Jakarta.

Nashriana, 2012. “*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*”. Rajawali Pers, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Jakarta.

Widya, Hari. 2012, *Upaya Perlindungan Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan*, Varia Peradilan, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

Hakim, Lukman Nainggolan, 2006, Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Equality*, Vol.11 No. 2, Agustus.

Ledi Diana, Agustus 2015-Januari 2016, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di Riau Dalam Menghadapi pelaksanaan Asean Economic Community”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.6 No.1.

Catherine Shelley, 2013, “Beating children is wrong, isn’t it?Resolving conflicts in the encounter between religious worldviews and child protection” *Journal Ecclesiastical law*, Vol,15,No.2 .

Sudrajat, Teddy, 2011, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol III, No.54.

Daniel C.Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverge: Does The

Criminal Acts Exclusive Work Where the “Expected Or Intended “ Exclusion Failed?”. *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>. Pada tanggal 28 januari 2019 diterjemahkan google translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban

D. Website

Arzia Tivany Wargadiredja. “*Kacaunya Hukum Aborsi Indonesia Penyebab Remaja Korban Pemerkosaan Dijebloskan ke Penjara*”. https://www.vice.com/id_id/article/vbj7ja/kacaunya-hukum-aborsi-indonesia-penyebab-remaja-korban-pemerkosaan-dijebloskan-ke-penjara. diakses kamis, 14 Maret 2019.

Adi. “Perdebatan Aborsi Remaja 15 Tahun yang Diperkosa Kakak & Dipenjara” <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-amp-dipenjara-cPKd>. diakses 11 februari 2019.

<http://www.lbh-apik.or.id/fact-32.htm>, *Aborsi Dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan*, diakses Tanggal 28 November 2014.

<http://situs.kerespro.info>, Aspek Hukum dan Medikolegal Abortus Povocatus Criminalis, diakses tanggal 29 November 2014

www.kafeilmu.com (Andi Apriyanto dalam “Faktor-faktor Tindak Kekerasan Terhadap Anak “), diakses, tanggal 02 agustus 2019